

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Penyajian Data**

Penyajian data hasil wawancara yang dilakukan penulis bersama pasangan yang menikah di usia lanjut di Kota Banjarbaru, adalah sebagai berikut:

1. Kasus I (Pasangan M dan P)

a. Identitas Informan

Pekerjaan M (Suami) :	Pensiunan
Pekerjaan P (Istri) :	Tukang urut
Usia sekarang :	Suami (70 tahun), istri (64 tahun)
Usia saat menikah :	Suami (68 tahun), istri (62 tahun)
Tahun menikah :	2021
Alamat :	Gunung Kupang

b. Uraian Kasus

Setelah bercerai dengan suami yang terdahulu, Ibu P menjelaskan tidak ada niatan untuk menikah lagi. Namun, berawal dari ketidaksengajaan bertemu Bapak M, akhirnya mereka saling membuka obrolan dan merasa nyaman satu sama lain. Tekad Ibu P semakin bulat untuk menikah lagi, karena menurutnya dengan menikah lagi maka akan ada suami yang akan membantu menanggung kehidupannya setelah ini, dikarenakan keterbatasannya dalam memenuhi kebutuhan. Selain itu,

beliau juga bertekad menjadikan pernikahan ini sebagai ladang ibadah dan pahala yakni dengan mengabdikan dirinya kepada sang suami.

Sedangkan Bapak M telah lama hidup sendiri setelah kematian istrinya, ia membutuhkan pasangan untuk merawatnya di usia tua, beliau juga membutuhkan seseorang yang bisa diajak berbagi cerita di masa senja, apalagi disaat Bapak M telah pensiun dari pekerjaannya dan tidak memiliki kesibukan lagi, begitupun anak-anaknya yang sudah memiliki kehidupan masing-masing, sehingga seringkali beliau merasakan kesepian. Mereka mengakui tidak ada pengaruh dari luar yang mendorong mereka memutuskan menikah saat itu.

Ibu P selaku istri dari Bapak M mengatakan sempat mengalami masalah akibat ketidakmampuan beliau menyesuaikan diri dengan suaminya, seringkali pertengkaran akibat perbedaan yang terjadi diantara mereka membuat kedua suami istri ini sempat pisah rumah selama 2 bulan. Hal itu tentu menyebabkan hak dan kewajiban keduanya sebagai sepasang suami istri tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Ibu P merasa tidak tahan dengan sikap Bapak M yang menurutnya berwatak keras. Ibu P juga mengakui jikalau mereka berbeda ormas keagamaan. Ibu P baru mengetahuinya ketika sudah menikah. Perbedaan ini sering menyebabkan perselisihan antara keduanya, bapak M tidak memberikan izin kepada Ibu P untuk menjalankan beberapa kebiasaannya seperti tahlilan yang rutin beliau ikuti setiap minggu di masjid.

Begitupun Bapak M yang merasa bahwa Ibu P seringkali tidak patuh dengan perintahnya. Bapak M seringkali menegurnya, misalnya ketika Ibu P sering mengajak Bapak M bermalam di rumah anak-anaknya dengan alasan rindu dengan cucu. Bapak M merasa tidak enak jika sering bermalam di rumah anak Ibu P karena tidak ingin merepotkan mereka. Ia juga mengakui perbedaan ormas keagamaan juga seringkali membuat perselisihan diantara mereka beberapa waktu lalu.

Mengenai penyesuaian diri dengan keluarga pasangan, baik Bapak M dan Ibu P tidak memiliki masalah, artinya kedua keluarga saling menerima satu sama lain. Hanya saja dari Bapak M seringkali merasa tidak nyaman jika harus merepotkan keluarga Ibu P.

Ibu P tidak mengalami masalah kesehatan yang cukup serius, ia hanya merasakan badan yang mudah lelah. Sedangkan Bapak M mengalami masalah pada berat badan yang berlebih, gula darah, kolestrol, dan tekanan darah yang tidak stabil lagi, sehingga harus rutin kontrol dan menjaga asupan. Ibu P sendiri mengaku telah mengalami *menopause*.

Meskipun mengalami tanda-tanda penuaan sebagaimana yang disebutkan di atas, akan tetapi hal ini tidak menjadi masalah bagi kedua pasangan.

Mengenai pemenuhan ekonomi, Bapak M selalu memberikan uang bulanan kepada Ibu P dengan gaji pensiunnya. Hal ini sejalan dengan penuturan Ibu P bahwa meskipun tidak bekerja lagi, Bapak M selalu

mencukupi kebutuhan harian dengan uang pensiunan dan menurutnya sudah lebih dari cukup.

Adapun mengenai pemenuhan kebutuhan biologis. Menurut Ibu P hal yang penting dalam pernikahan di usia tua adalah teman bicara, sedangkan kebutuhan biologis bukan menjadi hal yang penting lagi. Begitupun Bapak M, meskipun hasrat itu ada tetapi bukan lagi menjadi suatu hal pokok dalam pernikahan di usia tua.

Ibu P menuturkan bahwa untuk menjaga keharmonisan pernikahan di usia tua, maka yang seharusnya dilakukan adalah menyesuaikan pemikiran masing-masing dengan jalan musyawarah, dan jangan gegabah mengambil keputusan. Untuk yang sudah terjadi kemarin jadikan pelajaran dan jangan sampai diulangi. Ada baiknya juga mengenali betul-betul calon pasangan sehingga tau dimana letak perbedaan antara keduanya sebelum pernikahan, supaya tau nanti akan cocok atau tidak.

Bagi Bapak M, berdiskusi dengan kepala dingin adalah solusi untuk menyelesaikan masalah. Jika emosi sudah memuncak lebih baik diam dan introspeksi diri, dan jadikan masalah yang terjadi sebelumnya sebagai pelajaran untuk kedepan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Pasangan M dan P, Wawancara Pribadi, 7 Juni 2023.

## 2. Kasus II (Pasangan T dan F)

### a. Identitas Informan

Pekerjaan T (Suami)	:	Berternak itik dan berkebun
Pekerjaan F (Istri)	:	IRT
Usia sekarang	:	Suami (72 tahun), istri (59 tahun)
Usia saat menikah	:	Suami (68 tahun), istri (55 tahun)
Tahun menikah	:	2019
Alamat	:	Sungai Besar

### b. Uraian Kasus

Bapak T berstatus duda cerai dan Ibu F berstatus janda mati, mereka saling mengenal lewat perantara teman. Setelah perkenalan tersebut mereka merasakan kecocokan. Bapak T mengakui bahwa beliau memerlukan peran istri sebagai teman hidup, sebab curhat tentang kehidupan sehari-hari paling bebas diutarakan kepada pendamping atau pasangan. Selain itu beliau juga membutuhkan seseorang yang bisa saling merawat, melayani, dan berbagi kasih sayang di usia tua.

Jawaban tersebut sejalan dengan yang diutarakan Ibu F, bahwasannya pasangan itu dibutuhkan untuk saling bertukar pikiran, dan curhat sesuatu yang tidak bisa diceritakan ke orang lain. Selain itu, Ibu F juga menginginkan lagi sosok yang dapat memimpin, membimbing dirinya dan keluarganya, serta meningkatkan semangatnya untuk beribadah. Dukungan keluarga termasuk anak-anaknya juga mendorong Ibu F mau untuk menikah lagi di usia tuanya.

Bapak T tidak terlalu merasakan kesulitan dalam penyesuaian diri dengan Ibu F. Menurutnya Ibu F sangat memahami dirinya, perbedaan pendapat sudah pasti ada dan itu wajar. Sedangkan Ibu F juga tidak mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dengan Bapak T. Menurut Ibu F, perselisihan kecil sudah pasti ada, hal yang sering menjadi keributan adalah ketika Ibu F sudah mengalami penurunan fungsi pendengaran, sehingga jika mau bicara Bapak T harus mengeraskan suara, jikalau menggunakan suara pelan tidak terdengar, terkadang Bapak T merasa kesal dengan Ibu F karena harus berulang kali mengulang pembicaraan supaya bisa didengar.

Bapak F dan Ibu T sepakat mengakui bahwasannya mereka tidak mengalami kesulitan sama sekali dalam menyesuaikan diri dengan keluarga, karena masing-masing keluarga menunjukkan sikap yang baik kepada mereka dan menerima pernikahan tersebut.

Pasangan Bapak T dan Ibu F mengakui bahwa tidak mengalami masalah kesehatan yang cukup serius. Hal yang cukup mengganggu bagi mereka adalah masalah fungsi penglihatan dan pendengaran yang menurun, sedangkan badan yang mudah lelah sudah dianggap sebagai hal biasa oleh kedua pasangan ini. Ibu T sendiri mengaku telah mengalami *menopause*.

Mengenai pemenuhan ekonomi, di usia tuanya ini Bapak T hanya memiliki kesibukan berternak itik dan berkebun di rumahnya sendiri, karena ia sudah tidak sanggup bekerja di luar. Hasil dari ternak itik dan

berkebun tersebut dijual, dan memang hasilnya tidak begitu cukup untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Adapun berdasarkan penuturan Ibu F, beliau tidak pernah menuntut uang, jika diberi maka disyukuri, walaupun kurang sekalipun. Meskipun begitu, tak jarang anak dari Bapak T atau Ibu F membantu memenuhi keperluan dapur mereka.

Terkait dengan pemenuhan kebutuhan biologis, Ibu F dan Bapak T sepakat bahwasannya pemenuhan kebutuhan biologis di usia tua bukan suatu keharusan, akan tetapi jika dilakukan maka baik, jika tidak dilakukan bukan lagi masalah bagi mereka.

Ibu F mengatakan penting untuk bersyukur terhadap pemberian suaminya berapa pun besarnya. Selain itu, penting pula untuk menjaga komunikasi dan saling mengerti keadaan satu sama lain serta menyadari kewajiban masing-masing dalam berumah tangga. Adapun menurut Bapak T, saling memahami adalah kunci dari pernikahan yang harmonis. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai antara kedua belah pihak, maka komunikasikan dengan baik. Tidak lupa juga untuk gotong royong, saling membantu tugas satu sama lain.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Pasangan T dan F, Wawancara Pribadi, 9 Juni 2023.

### 3. Kasus III (Pasangan R dan W)

#### a. Data Informan

Pekerjaan R (Suami)	:	Pensiunan
Pekerjaan W (Istri)	:	IRT
Usia sekarang	:	Suami (62 tahun), istri (54 tahun)
Usia saat menikah	:	Suami (60 tahun), istri (51 tahun)
Tahun menikah	:	2020
Alamat	:	Sungai Tiung

#### b. Uraian Kasus

Dari kegagalan membina rumah tangga pada pernikahan terdahulu, membuat Bapak R ingin membuka lembaran baru dengan menikah lagi agar merasakan peran istri yang sebenarnya. Bapak R menginginkan pasangan yang bisa merawatnya dan bisa menjadi teman di masa tua, apalagi saat itu anak-anak sudah memiliki kehidupan masing-masing.

Sedangkan Ibu W juga telah lama ditinggal wafat oleh suaminya yang terdahulu dan memiliki keterbatasan finansial. Sebelum menikah dengan Bapak R, keseharian Ibu W adalah berjualan makanan, dengan menikah lagi Ibu W berharap kehidupannya bisa lebih sejahtera karena ada yang menanggung, apalagi saat itu beliau masih memiliki anak berusia 14 tahun yang memerlukan biaya sekolah. Menurutnya menikah juga merupakan ibadah, beliau juga ingin mendapatkan pahala dari



menikah dengan taat kepada suami. Mereka mengakui tidak ada dorongan atau pengaruh dari luar sehingga mereka menikah lagi di usia tersebut.

Pasangan Bapak R dan Ibu W mengakui bahwa tidak memiliki kesulitan dalam menyesuaikan diri satu sama lain di awal pernikahan karena dilandasi suka sama suka. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan perubahan yang terjadi baik dari kesehatan dan finansial tentu membutuhkan penyesuaian diri yang lebih antar pasangan supaya bisa saling mengerti dan bisa kuat menghadapi permasalahan.

Bagi Bapak R, anak-anak ibu W menerima dirinya dengan baik. Berdasarkan pengakuan Bapak R, di awal pernikahan ada ketidaksetujuan dari anak-anak Bapak R terhadap keputusannya menikah lagi, karena mereka hanya ingin Bapak R fokus terhadap diri sendiri dan tidak terbebani lagi di masa tua dengan menanggung istri dan keluarga baru. Meski begitu, seiring berjalannya waktu sudah bisa saling menyesuaikan diri dan menerima satu sama lain.

Bapak R mengalami masalah kesehatan di lambung yang menyebabkan tidak bisa makan, badan gemetar, tidak kuat berdiri dan sulit beraktifitas normal, sehingga mengharuskannya kontrol setiap 4 hari sekali, sedangkan Ibu W memiliki masalah pada penglihatan dan belum mengalami *menopause*.

Meskipun biaya pengobatan ditanggung oleh asuransi kesehatan, transportasi ke rumah sakit setiap 4 hari sekali itu membutuhkan biaya lebih. Mereka mengalami kesulitan membagi dana pensiun untuk biaya

harian, biaya pendidikan anak, dan transportasi untuk berobat, serta kebutuhan tak terduga lainnya. Sehingga terkadang membutuhkan bantuan dari anak-anak mereka yang telah bekerja untuk mengatasinya. Dukungan dan bantuan dari anak-anak mereka yang sudah bekerja sangat dibutuhkan oleh mereka di masa sekarang.

Terkait pemenuhan kebutuhan biologis, Bapak R mengakui pada kondisi tubuh seperti itu beliau sudah tidak mampu untuk menggauli istrinya sebagaimana mestinya. Berdasarkan pengakuan mereka, permasalahan ini juga sudah dibicarakan satu sama lain, Ibu W memahami kondisi tersebut dan tidak menuntutnya.

Musyawarah dan memberikan pemahaman terhadap situasi satu sama lain menjadi upaya bagi Bapak R menghadapi persoalan saat ini, pemahaman suami dan istri sangat dibutuhkan untuk bekerjasama melewati segala persoalan yang dihadapi. Dukungan orang sekitar terutama anak juga sangat dibutuhkan dalam membantu mengatasi permasalahan terutama pemenuhan ekonomi yang terbatas akibat kondisi Bapak R yang mengalami sakit. Ibu W mengakui bahwa awalnya memang berat untuk beradaptasi dengan keadaan ketika bapak R jatuh sakit, namun hal yang harus kita pahami adalah makna pernikahan. Pernikahan adalah ikatan suci, sehidup semati, jadi kita harus bisa menjaga komitmen itu baik saat bahagia maupun sakit.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Pasangan R dan W, Wawancara Pribadi, 10 Juni 2023.

#### 4. Kasus IV (Pasangan A dan B)

##### a. Identitas Informan

Pekerjaan A (Suami)	:	Dosen
Pekerjaan B (Istri)	:	Pegawai
Usia sekarang	:	Suami (64 tahun), istri (56 tahun)
Usia saat menikah	:	Suami (61 tahun), istri (53 tahun)
Tahun menikah	:	2020
Alamat	:	Loktabat Selatan

##### b. Uraian Kasus

Setelah perceraian dari suami sebelumnya, Ibu B pada awalnya tidak ada niatan untuk menikah lagi, namun seiring berjalannya waktu dan dorongan dari teman-temannya, ia menyadari bahwasannya membutuhkan peran pendamping sebagai *support system* dan teman hidup. Peran tersebut disadarinya tidak bisa ia rasakan kecuali dengan adanya seorang suami, apalagi ketika anak-anaknya sudah mulai memiliki kehidupan masing-masing, terkadang kesepian juga melanda dirinya.

Adapun Bapak A telah ditinggal wafat oleh istri sebelumnya setelah hampir 40 tahun menikah. Bapak A yang merasa kehilangan sosok istri, memutuskan menikah lagi untuk mendapatkan peran istri yang telah lama hilang. Mereka mengakui sama-sama membutuhkan peran pasangan. Pernikahan kembali di usia tua juga dapat menghindarkan diri dari dosa zina, karena biar setua apapun sifat manusiawi untuk memenuhi hasrat itu akan tetap ada.

Ibu B menuturkan bahwa beliau mengalami tantangan dalam penyesuaian diri terhadap suaminya. Bertemu di usia tua dengan kehidupan dan kebiasaan masing-masing yang berbeda selama puluhan tahun membutuhkan waktu untuk saling beradaptasi, bahkan sampai sekarangpun masih ada kesulitan untuk saling memahami. Selama 3 tahun pernikahan ini, Ibu B masih merasa bahwa bapak A tidak bisa memahaminya, dan bapak A juga terkadang merasa bahwa Ibu B tidak memahaminya. Apalagi mereka menikah di usia yang sudah sama-sama tua, dengan pengalaman kehidupan dan kebiasaan berbeda satu sama lain. Ibu B terbiasa hidup sendiri tanpa pasangan hampir 20 tahun, sedangkan Bapak A terbiasa hidup bersama istri hampir 40 tahun.

Menurut Ibu B, Bapak A masih suka menceritakan kehidupan pernikahan dengan istrinya yang dulu. Sebagai istrinya yang sekarang, Ibu B merasa tidak nyaman dan merasa seperti dibanding-bandingkan, hal-hal itulah yang beliau kurang sukai dari Bapak A.

Sedangkan, bapak A seringkali merasa Ibu B gampang marah dan gampang tersinggung, bahkan untuk hal-hal kecilpun seringkali menjadi besar, dan perbedabatan menjadi sulit dihindari.

Ibu B mengakui bahwasanya ia tidak terlalu mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan keluarga Bapak A, akan tetapi Bapak A yang sepertinya kesulitan menyesuaikan diri dengan anak-anak Ibu B, terutama dengan anak yang paling bungsu. Kebiasaan anak dari Ibu B seringkali dianggap tidak sesuai dengan didikan Bapak A yang cenderung

ketat. Ibu B seringkali berusaha memahami anaknya terkait sifat protektif dari Bapak A yang tujuannya adalah untuk kebaikan mereka.

Bapak A dan Ibu B sama-sama mengalami masalah kesehatan yakni gula darah, kolestrol, dan tekanan darah. Sehingga, mereka juga harus rutin kontrol kesehatan dan menjaga asupan. Adapun Ibu W belum mengalami *menopause*.

Kondisi tersebut bagi Bapak A dan Ibu B tidak menjadi suatu masalah terhadap pemenuhan kebutuhan materi. Bapak A dan Ibu B asih aktif bekerja. Bapak A juga telah memenuhi tanggung jawabnya, termasuk memberikan biaya pendidikan bagi anak bungsu Ibu B. Hal ini dibenarkan oleh Ibu B bahawasannya Bapak A selalu memberikan uang bulanan dan biaya pendidikan anak bungsunya.

Adapun mengenai pemenuhan kebutuhan biologis, menurut Ibu B semakin tua hasrat biologis bagi wanita semakin berkurang, namun untuk pria sehat meskipun tua sekalipun, pemenuhan kebutuhan biologis masih diperlukan. Ibu B mengatakan kondisi di usia tua berbeda dengan orang muda yang masih bugar. Ketika menginjak usia tua, kondisi tubuh menjadi mudah lelah. Terkadang suami meminta dilayani ketika kondisi badannya yang lelah, hal yang bisa dilakukan Ibu B adalah menolaknya secara halus.

Bagi Bapak A, pemenuhan biologis masih merupakan keperluan namun bukan yang utama, jika laki-laki masih kuat fisiknya maka hingga tua biasanya masih memerlukan hal itu, tetapi jika perempuan sudah menginjak usia tua biasanya sudah berkurang keinginannya. Ketika Bapak

A menginginkan untuk dilayani, Ibu B seringkali meminta pemahaman Bapak A terkait kondisi badannya yang sedang lelah. Semakin sering Ibu B meminta dipahami, membuat Bapak A segan dan malu untuk mengajak lagi, meskipun hasrat itu ada.

Menurut Ibu B dalam mengupayakan pernikahan agar tetap harmonis yang perlu beliau lakukan adalah memberikan pemahaman kepada diri sendiri bahwa menikah ialah menyatukan dua kepribadian dan keluarga yang berbeda kebiasaan, sehingga penyesuaian diri harus dilakukan terus menerus. Begitupun dengan bagaimana penyesuaian diri dengan keluarga, maka peran pasangan sangat diperlukan untuk membantu membangun keharmonisan antara keluarganya dengan pasangannya. Menyampaikan perasaan suka dan tidak suka serta memberitahu kondisi yang dialami kepada pasangan juga merupakan hal utama untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Adapun menurut Bapak B, hal yang perlu ditanamkan adalah sikap sabar, mau mengalah, dan mengkomunikasikan segala sesuatu kepada pasangan dengan sebaik-baiknya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Pasangan A dan B, Wawancara Pribadi, 11 Juni 2023.

**Tabel 4.1 : Matriks Penelitian**

<b>No.</b>	<b>Kasus (Pasangan)</b>	<b>Alasan Menikah</b>	<b>Bentuk Problematika</b>	<b>Upaya Pasangan</b>
1.	<p>Kasus I M (Suami) P (Istri)</p> <p>Usia saat menikah : M (68 thn.) P (62 thn.)</p>	<p>M (Suami)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membutuhkan kembali peran pasangan untuk mengurus dan mengatur keperluan sehari-hari, menghilangkan kesepian, serta mendapatkan ketenangan batin.</li> </ol> <p>P (Istri)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya keterbatasan dalam pemenuhan ekonomi dan membutuhkan keamanan finansial</li> <li>2. Melaksanakan ibadah</li> </ol>	<p>M (Suami)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyesuaian diri dengan pasangan</li> </ol> <p>P (Istri)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sda</li> </ol>	<p>M (Suami)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Musyawarah dan komunikasi yang baik.</li> <li>2. Tidak gegabah mengambil keputusan.</li> <li>3. Belajar dari kesalahan.</li> <li>4. Introspeksi diri.</li> </ol> <p>P (Istri)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sda</li> </ol>
2.	<p>Kasus II T (Suami) F (Istri)</p> <p>Usia saat menikah : T (68 thn.) F (55 thn.)</p>	<p>T (Suami)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membutuhkan kembali peran pasangan untuk mengurus dan mengatur keperluan sehari-hari, menghilangkan kesepian, serta mendapatkan ketenangan batin.</li> <li>2. Melaksanakan ibadah</li> </ol> <p>F (Istri)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sda.</li> </ol>	<p>T (Suami)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyesuaian diri dengan pasangan</li> <li>2. Masalah ekonomi</li> </ol> <p>F (Istri)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sda.</li> </ol>	<p>T (Suami)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersyukur</li> <li>2. Musyawarah dan komunikasi yang baik</li> <li>3. Saling mengerti keadaan satu sama lain.</li> <li>4. Menyadari kewajiban masing-masing yang harus dijalankan.</li> <li>5. Saling membantu</li> </ol> <p>F (Istri)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sda.</li> </ol>

3.	<p>Kasus III R (Suami) W (Istri)</p> <p>Usia saat menikah : R (60 thn.) W (51 thn.)</p>	<p>R (Suami)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membutuhkan kembali peran pasangan untuk mengurus dan mengatur keperluan sehari-hari, menghilangkan kesepian, serta mendapatkan ketenangan batin.</li> </ol> <p>W (Istri)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya keterbatasan dalam pemenuhan ekonomi dan membutuhkan keamanan finansial</li> <li>2. Melaksanakan ibadah</li> </ol>	<p>R (Suami)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyesuaian diri dengan pasangan</li> <li>2. Penyesuaian diri dengan keluarga pasangan</li> <li>3. Masalah ekonomi</li> <li>4. Masalah pemenuhan kebutuhan biologis</li> </ol> <p>W (Istri)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sda.</li> </ol>	<p>R (Suami)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami makna pernikahan</li> <li>2. Musyawarah dan komunikasi yang baik</li> <li>3. Saling mengerti keadaan satu sama lain.</li> <li>4. Meminta dukungan orang sekitar untuk membantu mengatasi problematika yang ada.</li> </ol> <p>W (Istri)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sda.</li> </ol>
4.	<p>Kasus IV A (Suami) B (Istri)</p> <p>Usia saat menikah : A (61 thn.) B (53 thn.)</p>	<p>A (Suami)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membutuhkan kembali peran pasangan untuk mengurus dan mengatur keperluan sehari-hari, menghilangkan kesepian, serta mendapatkan ketenangan batin.</li> <li>2. Melaksanakan ibadah dan menghindari maksiat</li> </ol> <p>B (Istri)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sda.</li> </ol>	<p>A (Suami)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyesuaian diri dengan pasangan</li> <li>2. Penyesuaian diri dengan keluarga pasangan</li> <li>3. Masalah pemenuhan kebutuhan biologis</li> </ol> <p>B (Istri)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyesuaian diri dengan pasangan</li> <li>2. Masalah pemenuhan kebutuhan biologis</li> </ol>	<p>A (Suami)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami makna pernikahan.</li> <li>2. Musyawarah dan komunikasi yang baik</li> <li>3. Menanamkan sikap sabar, mau mengalah.</li> </ol> <p>B (Istri)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sda.</li> </ol>



## B. Analisis

### 1. Alasan yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di usia lanjut di Kota Banjarbaru

Alasan adalah menjadi salah-satu hal yang melatarbelakangi seseorang dalam melakukan sesuatu. Dalam KBBI, alasan adalah hal yang menjadi pendorong (untuk berbuat).<sup>5</sup> Sebelum melanjutkan lebih dalam, pada pembahasan sebelumnya penulis telah menyajikan hasil wawancara bersama empat pasangan. Dalam hasil wawancara tersebut didapati beberapa alasan yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di usia lanjut, yakni sebagai berikut:

- a. Membutuhkan kembali peran pasangan untuk mengurus dan mengatur keperluan sehari-hari, menghilangkan kesepian, serta mendapatkan ketenangan batin

Informan dari Kasus I hingga kasus IV mengalami kehilangan pasangan hidup. Kehilangan pasangan hidup akibat perceraian ataupun kematian dapat menjadi penyebab seseorang ingin menikah lagi di usia lanjut. Beberapa pasangan yang penulis wawancarai mengatakan membutuhkan pasangan di usia lanjut agar ada yang mengurus dan mengatur keperluan sehari-hari, ada juga yang memiliki tujuan untuk menjalin kebersamaan dan memperoleh dukungan (*support system*).

---

<sup>5</sup> Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 37.

Pasangan dapat menjadi teman dan sumber dukungan untuk menghadapi perubahan dan tantangan yang terjadi di usia lanjut, apalagi ketika anggota keluarga terutama anak sudah memiliki kehidupan masing-masing yang tak jarang membuat orang tua merasakan kesepian. Dengan pernikahan, maka seseorang akan mendapatkan pasangan yang bisa menjadi teman bicara, bertukar pikiran, serta berbagi suka dan duka di masa tua.

Seseorang menikah lagi di usia lanjut dikarenakan membutuhkan ketenangan batin. Membutuhkan ketenangan batin yang dimaksud disini adalah keinginan memiliki hubungan dengan orang lain yang dapat menciptakan kebahagiaan pada diri mereka, yang mana ini adalah naluri manusia yang mendasar, dan ini tidak pernah hilang seiring bertambahnya usia.

Pernikahan merupakan ikatan antara pria dan wanita yang telah ditetapkan oleh Allah. SWT, diantara tujuannya adalah terjalinnya rasa kasih sayang dan cinta, tercapainya kebahagiaan, dan ketenangan jiwa yang merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah. SWT. Hal ini sebagaimana tersebut dalam Q.S. ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

”Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”<sup>6</sup>

Tujuan pernikahan ini ditegaskan pula di dalam Pasal 1 UU Perkawinan, bahwasannya pernikahan atau perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.<sup>7</sup>

Membina rumah tangga dapat membuat perasaan menjadi tenang, tentram, dan bahagia. Menikah di usia lanjut dianggap dapat memberikan kebahagiaan dan dukungan emosional. Ini juga dapat mengatasi rasa kesepian yang sering kali muncul ketika seseorang menghadapi kehilangan pasangan hidupnya atau anak-anak mereka telah mandiri dan memiliki kehidupan masing-masing.

b. Adanya keterbatasan dalam pemenuhan ekonomi dan membutuhkan keamanan finansial

Keterbatasan pendapatan karena ditinggalkan pasangan yang biasa menjadi penopang hidup keluarga, adanya kebutuhan mendesak, atau mulainya menderita penyakit sehingga membutuhkan biaya perawatan kesehatan dapat menyebabkan masalah keuangan pada usia lanjut.

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2004), 406.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

Dua informan dalam kasus I dan kasus III mengakui bahwa salah-satu alasan menikah di usia lanjut adalah sebab adanya keterbatasan dalam pemenuhan ekonomi dan membutuhkan keamanan finansial.

Nafkah memiliki arti memenuhi keperluan hidup dalam rumah tangga untuk orang yang memiliki hak menerimanya seperti tempat tinggal, sandang, pangan, pengobatan dan kebutuhan lainnya yang dianggap perlu. Oleh karena itu, setelah pernikahan berlangsung maka suami bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada keluarganya yakni istri dan anak-anaknya.

Sebagaimana diketahui, seorang suami memiliki kewajiban terhadap istri dan keluarganya antara lain:

- 1) Kewajiban memberikan tempat tinggal.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ (٦)

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.” (Q.S. ath-Talaq/65: 6)<sup>8</sup>

- 2) Kewajiban memberikan pakaian dan makanan dengan cara yang makruf lagi baik.

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (٢٣٣)

”...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...” (Q.S. al-Baqarah/2: 233)<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Al-Quran dan Terjemahnya*, 559.

<sup>9</sup> *Al-Quran dan Terjemahnya*, 37.

Keterbatasan dalam pemenuhan ekonomi dapat menjadi alasan bagi lansia wanita memilih untuk menikah kembali di usia lanjut. Mereka beranggapan bahwa adanya suami dapat membantu dalam aspek keuangan, kesejahteraan dan rasa aman yakni seperti dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau dalam mengatasi tantangan yang terjadi di tengah kondisi usia yang identik dengan kemunduran dan keterbatasan tersebut.

c. Melaksanakan ibadah dan menghindari maksiat

Pernikahan adalah perintah dari Allah. SWT, yang mana perintah itu bukanlah sekedar perintah saja, melainkan pasti ada tujuan mulia di balik perintah tersebut. Beberapa informan mengungkapkan bahwa alasan yang melatarbelakangi pernikahan salah-satunya adalah untuk melaksanakan ibadah dan sebagai ladang mendapatkan pahala, hal ini sejalan sebagaimana yang disebutkan pada KHI dalam Bab II Dasar-Dasar Perkawinan pasal 2 bahwa pernikahan atau perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqon gholizan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>10</sup>

Adapun tujuan diperintahkannya pernikahan, salah satunya yakni sebagai sarana pemenuhan naluri kemanusiaan yakni kebutuhan biologis dengan cara halal dan diridoi Allah, serta menjauhkan diri dari kerusakan

---

<sup>10</sup> Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 2018), BAB II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2.

dan perbuatan zina. Orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan pernikahan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan dirinya sendiri, orang lain, bahkan masyarakat. Di dalam Q.S. al-Isra/17: 32 disebutkan bahwasannya:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."<sup>11</sup>

Selain memenuhi kebutuhan biologis, pernikahan juga bertujuan menjaga kehormatan, baik menjaga kehormatan diri sendiri, anak, dan keluarga, karena dengan pernikahan maka akan dijauhkan dari segala fitnah, sebagaimana hadits di bawah ini:

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu sudah mampu memikul biaya pernikahan, hendaklah menikah sebab menikah itu lebih mampu menundukkan mata dan lebih mampu untuk menjaga kehormatan, dan barangsiapa yang belum mampu menikah, maka hendaklah berpuasa, sebab puasa adalah perisai yang mampu menahan diri dari syahwat” (HR. Bukhari).<sup>12</sup>

Salah-satu informan pada kasus IV, mengakui membutuhkan suatu peran yang tidak bisa digantikan oleh orang lain selain pasangan, yakni peran seseorang yang bisa merawat dan melayani, termasuk juga memenuhi kebutuhan biologisnya. Sehingga, salah satu cara seseorang

---

<sup>11</sup> *Al-Quran dan Terjemahnya*, 285.

<sup>12</sup> Muhammad Fuad Baihaqi, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim* (Solo: Insan Kamil, 2018), 389.

yang telah berusia lanjut dalam mengatasi masalah ini adalah dengan cara menikah kembali untuk menumpahkan kasih sayang, memenuhi panggilan agama, serta memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

2. Bentuk problematika pernikahan pada pasangan yang menikah di usia lanjut di Kota Banjarbaru

Problematika pernikahan adalah suatu keadaan bermasalah, atau timbulnya konflik dan perselisihan yang disebabkan adanya ketidakserasian dalam keluarga diantara suami dan istri. Bentuk problematika pernikahan pada pasangan yang menikah di usia lanjut berdasarkan hasil wawancara bersama empat pasangan tersebut dijabarkan penulis sebagaimana berikut:

a. Masalah penyesuaian diri antara pasangan

Permasalahan dalam kehidupan pernikahan dapat dialami ketika terjadi ketidaksesuaian saat awal membangun rumah tangga seperti bagaimana pengenalan dengan calon pasangan. Pasangan yang menikah di usia lanjut membawa pengalaman yang berbeda setelah beberapa puluh tahun hidup dan baru bertemu di usia yang cukup tua, maka dari itu pengenalan calon pasangan semestinya dilakukan dengan sebaik mungkin sebagai antisipasi konflik di kemudian hari.

Masing-masing informan memiliki masalah dalam penyesuaian diri dengan pasangannya. Adanya perbedaan dalam gaya hidup, kebiasaan yang telah puluhan tahun dilakukan, pemahaman soal keagamaan, perbedaan pendapat, dan sikap satu sama lain yang bertentangan dengan keinginan pasangan dapat menjadi sumber konflik dan kesulitan dalam

membangun keharmonisan dalam pernikahan di usia lanjut. Ada juga yang menghadapi kesulitan dalam berkomunikasi karena mengalami masalah pendengaran. Ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan baik dapat mempengaruhi keharmonisan pernikahan.

Dalam pernikahan maka suami atau istri akan melakukan perubahan dalam dirinya dan akan mengubah pasangannya, yaitu suami dan istri melakukan perubahan dalam dirinya untuk menyesuaikan diri terhadap pasangannya, atau mengubah pasangannya supaya sesuai terhadap dirinya.

Penyesuaian diri adalah keadaan untuk mencapai keinginan atau tujuan dalam pernikahan yakni melalui perubahan sikap serta perilaku suami atau istri. Dapat dikatakan bahwa pernikahan yang bahagia adalah ketika suami dan istri dapat menyesuaikan diri dengan baik pada pasangannya masing-masing, begitupun sebaliknya ketika suami dan istri tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik pada pasangannya masing-masing maka akan sulit untuk mencapai kebahagiaan dalam pernikahannya.<sup>13</sup>

Tidak gampang untuk melakukan penyesuaian terhadap pasangan dalam pernikahan. Dalam pernikahan saat seseorang merasakan sikap pasangannya tidak sesuai dengan yang dia harapkan, dia tidak dapat

---

<sup>13</sup> Hepi Wahyuningsih, "Jurnal: Perkawinan: Arti Penting, Pola dan Tipe Penyesuaian Antar Pasangan," *Jurnal Psikologika*, 7, no. 14 (2002): 15



meninggalkan atau mengakhiri begitu saja hubungan dengan pasangannya. Masalah dalam penyesuaian diri antara pasangan ini berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Kesulitan penyesuaian diri dapat menyebabkan seringnya perdebatan antara pasangan bahkan dapat berujung pada perpisahan, sebagaimana yang hampir saja terjadi pada pasangan di kasus II, dimana keduanya sempat mengalami pisah rumah selama 2 bulan lamanya yang menyebabkan suami istri tidak bisa memenuhi kewajiban dan mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.

b. Masalah penyesuaian diri dengan keluarga pasangan

Penyesuaian diri tidak hanya terjadi antara pasangan melainkan dengan keluarga pasangan yang dinikahi. Dengan adanya pernikahan, otomatis seseorang akan memperoleh keluarga baru dari pasangan yang dinikahinya, yang mana tentu saja memiliki perbedaan, baik dari segi usia, generasi, pendidikan, kebiasaan, dan latar belakang sosialnya.

Permasalahan penyesuaian diri dengan keluarga pasangan dialami oleh pasangan pada kasus III dan kasus IV, kesulitan yang dialami adalah membangun kedekatan dengan anak-anak bawaan dari pasangan baru. Bagi pasangan yang menikah di usia lanjut, mengenalkan calon pasangan baru kepada keluarganya terutama anak-anak juga merupakan suatu hal yang tidak mudah. Meskipun berstatus anak, mereka adalah pribadi yang sudah dewasa dan mampu berpikir kritis, sehingga terkadang terdapat penolakan untuk menerima orang tua baru dalam kehidupan mereka. Suami dan istri harus mempelajari dan menyesuaikan diri dengan keluarga

pasangan bila tidak menginginkan hubungan yang tegang dengan keluarga bahkan anak bawaan dari pasangan masing-masing.

c. Masalah pemenuhan ekonomi

Kewajiban suami ada yang berupa materi dan non materi. Kewajiban yang berupa materi adalah pemenuhan ekonomi. Allah, SWT mewajibkan seorang suami memberikan papan, sandang, dan pangan dengan cara yang makruf.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (٢٣٣)

”Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.” (Q.S. al-Baqarah/2: 233)<sup>14</sup>

Dalam UU Perkawinan juga disebutkan pada Pasal 34 ayat (1) bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>15</sup>

Sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab kepada istri dan keluarganya, maka seorang suami berkewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Kesejahteraan ekonomi tidak berarti sebuah keluarga harus kaya raya akan tetapi makna sejahtera disini adalah adanya kemampuan keluarga mencukupi kebutuhan hidup mereka, dan dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga, serta mampu melakukan perencanaan untuk waktu yang akan datang.

---

<sup>14</sup> *Al-Quran dan Terjemahnya*, 37.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34.

Ekonomi yang terpenuhi dipandang dapat meminimalisir dampak buruk yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, sebab keperluan hidup setelah menikah dapat dipenuhi dengan baik oleh keluarga tersebut. Faktor ekonomi memiliki pengaruh yang besar dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis, begitupun sebaliknya jika ekonomi keluarga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan maka dapat menimbulkan terjadinya problematika rumah tangga.<sup>16</sup>

Di usia lanjut, seseorang akan mengalami penurunan kondisi fisik, beberapa juga telah pensiun dari dunia pekerjaan, tentunya kondisi ini akan mempengaruhi kondisi ekonomi keluarga. Hal ini dirasakan oleh dua pasangan, yakni pada kasus II dan III. Ketidakmampuan fisik maupun sakit yang diderita berdampak pada kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dan pembagian dana, baik untuk kebutuhan harian, pendidikan anak, ataupun biaya kesehatan.

Kesehatan akan mendorong kesejahteraan. Masalah fisik akan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga, terutama bila masalah ini terjadi pada kepala rumah tangga, hal ini dapat menyebabkan tanggungjawab tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil wawancara, tak jarang ada keterpaksaan untuk menggantungkan diri kepada orang lain, terutama anak yang sudah memiliki penghasilan. Faktor

---

<sup>16</sup> Muhammad Suhaimi dan Rozihan, "Jurnal: Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018 )," *Jurnal Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU)*, 3, no. 9 (2020): 32.

ekonomi bersamaan dengan kondisi usia lanjut adalah sesuatu yang rawan mendatangkan problematika dalam rumah tangga, seperti ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, masalah dalam mengelola keuangan, maupun masalah pengeluaran ekonomi yang terlalu berlebihan.

d. Masalah pemenuhan kebutuhan biologis

Pernikahan bertujuan untuk menyalurkan syahwat, menumpahkan kasih sayang, memenuhi panggilan agama, serta memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. Pernikahan merupakan suatu wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar. Hal ini merupakan tujuan pernikahan menurut Islam yang dimaksudkan untuk membentuk keluarga harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis menggunakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, sejahtera berarti terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul kebahagiaan yakni kasih sayang antara suami istri tersebut.

Selain daripada nafkah yang bersifat material atau kebendaan, ada pula nafkah yang sifatnya non materi atau batiniah, yakni suami berkewajiban menggauli istri secara baik dan patut. Hal ini dikarenakan salah-satu tujuan pernikahan adalah menyalurkan kebutuhan biologis dengan cara yang diridoi Allah. SWT.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا  
(١٩)

“Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu

tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (Q.S. an-Nisa/4: 19)<sup>17</sup>

Begitupun istri juga wajib taat dan patuh terhadap segala perintah suaminya dalam hal yang diridoi oleh Allah. SWT, yakni selama perintah itu tidak mengandung kemaksiatan. Istri juga berkewajiban memperlakukan dan melayani suaminya dengan sebaik-baiknya perlakuan sehingga mampu menyenangkan hati suaminya.

Selain kewajiban suami untuk menggauli istrinya dengan baik, seorang istri juga berkewajiban patuh terhadap perintah suami, termasuk wajib untuk melayani suaminya.<sup>18</sup> Dari Thalqu bin Ali, Rasulullah. SAW bersabda:

إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ فَلْتَأْتِيهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنْزِيرِ

“Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berkumpul hendaknya wanita itu mendatanginya sekalipun dia berada di dapur.” (HR. Tirmidzi: 4/387; dinilai shahih oleh Al-Albani dalam Shahih At-Targhib: 2/199)

Dalam bidang pergaulan antara suami istri (*mu'asyaroh bil makruf*) yang harus dijalankan oleh kedua pasangan diantaranya harus saling memberi dan menerima, saling mengasihi dan menyayangi, dan tidak saling mengabaikan kewajiban dan hak pasangannya.<sup>19</sup> Akan tetapi,

---

<sup>17</sup> *Al-Quran dan Terjemahnya*, 80.

<sup>18</sup> Abdul Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah In-Nisa (Terjemahan)* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), 199.

<sup>19</sup> Syaikh Al-Mahmud Al-Mishri, *Az-Zawaj al-Islami as-Sa'id Terjemahan (Perkawinan Idaman)* (Jakarta: Qisthy Press, 2010), 264.

kewajiban suami memberikan nafkah batin serta kewajiban istri untuk patuh terhadap suami dapat tidak terlaksana dengan baik di tengah kondisi usia lanjut.

Kemunduran fisik tidak hanya disebabkan oleh penyakit-penyakit khusus, melainkan bisa terjadi karena suatu perubahan pada sel-sel tubuh yang disebabkan oleh proses penuaan, misalnya mudah lemas, letih, tidak berdaya, dan rentan terhadap penyakit. Pada lansia juga terjadi penurunan fungsi seksualitas, bagi pria usia lanjut ditandai dengan memasuki fase *klimakterium*, sedangkan wanita ditandai dengan fase *menopause*.

Selain pemenuhan ekonomi yang terganggu, persoalan yang serius juga terjadi ketika kondisi fisik yang menurun berpengaruh kepada pemenuhan kebutuhan biologis. Sebab, sebuah pernikahan akan selalu melibatkan aktifitas seks di dalamnya, tak terkecuali pernikahan di usia lanjut.

Permasalahan pemenuhan kebutuhan biologis dirasakan oleh dua pasangan pada kasus III dan kasus IV, sedangkan dua pasangan pada kasus lainnya tidak lagi menganggap pemenuhan biologis di usia lanjut sebagai suatu hal yang penting. Permasalahan yang dialami pada dua kasus tersebut disebabkan oleh kondisi tubuh di usia lanjut, baik itu karena sakit yang diderita sehingga tidak mampu untuk menggauli istrinya sebagaimana mestinya, atau karena hasrat biologis yang semakin berkurang dan kondisi tubuh yang mudah lelah.

Kondisi fisik yang menurun berpengaruh pada gairah dalam berhubungan seks. Biasanya seorang wanita yang menginjak usia lanjut dan memasuki fase *menopause* akan mengalami penurunan gairah seks. Sedangkan lelaki apabila masih memiliki kondisi fisik yang masih kuat maka hasrat tersebut masih tetap ada. Akan tetapi, seringkali penolakan istri terhadap ajakan suami akan berdampak pada menurunnya hasrat suami di kemudian hari dan melukai harga dirinya, hal ini sebagaimana pengakuan dari suami pada Kasus IV yang segan jika istrinya sering menolak ajakannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka menurut penulis pemenuhan kebutuhan biologis pada pernikahan di usia lanjut mengalami hambatan karena ketika usia sudah di atas 50 tahun seorang sudah mulai tidak bisa lagi menjalankan aktifitas pergaulan suami istri secara sempurna. Masalah pemenuhan kebutuhan biologis bisa menjadi salah-satu penyebab yang mengakibatkan pertengkaran dan ketidakbahagiaan dalam pernikahan, yakni apabila kesepakatan ini tidak dapat dicapai dengan memuaskan. Maka penting untuk membicarakan terkait keadaan suami maupun istri agar tumbuh rasa saling memahami diantara keduanya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Amelia Suci Latifah dan Zulfa Indira Wahyuni, "Jurnal: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyesuaian Perkawinan," *Jurnal Tazkiya (Jurnal of Psychology)*, 7, no. 2 (2019): 126.

3. Upaya pasangan yang menikah di usia lanjut di Kota Banjarbaru dalam menghadapi problematika pernikahan

Dari hasil wawancara bersama empat pasangan, ada beberapa upaya yang mereka lakukan guna menjaga keharmonisan dan keberlangsungan pernikahan di tengah problematika yang dihadapi dalam pernikahan di usia lanjut, yakni sebagaimana berikut:

a. Memahami makna pernikahan

Menurut salah satu informan: “Pernikahan adalah ikatan suci, sehidup semati, jadi kita harus bisa menjaga komitmen itu baik saat bahagia maupun sakit.” Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam KHI pada Bab II Dasar-Dasar Perkawinan pasal 2 bahwa pernikahan atau perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqon gholizan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dilanjutkan pada Pasal 3; Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinnah, mawaddah, warahmah*.”<sup>21</sup>

Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui secara jelas bahwa pada hakikatnya pernikahan itu adalah sebuah akad yang sangat kuat, dengan kata lain pernikahan seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup. Seharusnya semua orang bisa memahami hakikat dan tujuan pernikahan yang seutuhnya yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati, dan untuk menaati perintah Allah. SWT, sehingga dapat

---

<sup>21</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2.



memperkuat komitmen pernikahan yang pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya keluarga yang bahagia, kekal, serta *sakinah mawaddah warrahmah*.

b. Menyadari kewajiban masing-masing untuk dijalankan

Agar tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat diwujudkan, maka diantara suami dan istri harus berusaha saling menjalankan kewajiban dan memenuhi hak pasangannya. Hak adalah segala sesuatu yang berhak untuk diterima oleh seseorang yang berasal dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan seseorang untuk orang lain. Kewajiban yang dijalankan suami adalah hak istri begitupun sebaliknya kewajiban istri adalah hak suami, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang saling berkaitan yang mana apabila salah satu pihak tidak memenuhinya maka hak kewajiban tersebut berjalan tidak seimbang.<sup>22</sup>

c. Saling membantu

Selain memahami dan menjalankan kewajiban masing-masing, menerapkan prinsip kerjasama juga dibutuhkan sehingga keharmonisan dapat mudah terwujud. Hal ini sebagaimana firman Allah. SWT dalam Q.S. Al-Maidah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ (٢)

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), 159.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”<sup>23</sup>

Suami dan istri dianjurkan untuk saling membantu, tolong menolong dan saling melengkapi satu sama lain dalam segala hal selagi sesuatu itu tidak melanggar larangan Allah. Kerjasama antara suami istri dapat mempercepat dan mengoptimalkan penyelesaian masalah.

d. Berkomunikasi yang baik dan bermusyawarah

Upaya ini dilakukan oleh semua informan. Komunikasi dan musyawarah adalah hal yang harus ada sebab dalam kehidupan pernikahan pasangan suami istri ataupun keluarga lainnya perlu berkomunikasi agar dapat mengetahui situasi seperti keadaan pasangan, apa yang dirasakan oleh pasangan, menyelesaikan masalah, dan mencapai tujuan dan keinginan bersama.

Komunikasi yang baik ialah seperti membicarakan secara baik-baik masalah yang terjadi, dan terbuka mengenai hal-hal yang dirasakan kepada pasangan. Bersikap terbuka, menyampaikan perasaan suka dan tidak suka serta memberitahu kondisi yang dialami kepada pasangan adalah cara agar bisa saling memahami satu sama lainnya, menghindari kesalahpahaman, serta membantu mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi.

---

<sup>23</sup> *Al-Quran dan Terjemahnya*, 107.

Menggunakan cara musyawarah dalam kehidupan rumah tangga berdampak signifikan dalam mewujudkan ketentraman. Alasannya, akan tercipta suasana bebas berpendapat, bertukar pikiran, dan berdialog dalam menghadapi setiap masalah yang melanda mereka.<sup>24</sup>

- e. Berusaha saling mengerti keadaan satu sama lain, menanamkan sikap sabar, mau mengalah

Hal terpenting bagi keharmonisan sebenarnya terletak pada kesepahaman antara suami dan istri. Kurangnya kesepahaman dan usaha untuk saling memahami ini akan membuat keluarga menjadi rapuh. Maka pahami keadaan pasangan, baik kelebihan maupun kekurangan yang kecil hingga yang terbesar untuk mengerti sebagai landasan dalam menjalani kehidupan pernikahan.<sup>25</sup> Kesabaran juga merupakan hal penting dalam pernikahan, sabar tidak hanya berdiam saja namun juga dilengkapi dengan keyakinan dan keimanan serta mencari solusi dari segala problematika yang terjadi. Suami dan istri dianjurkan untuk memiliki sikap sabar dalam menghadapi segala kekurangan pasangan hingga dapat menciptakan kehidupan pernikahan yang harmonis. Jika terjadi konflik diupayakan juga pasangan saling mengalah, suami atau istri sebaiknya dapat mengatasi ego dalam diri masing-masing. Ketika pasangan

---

<sup>24</sup> Al-Mishri, *Az-Zawaj al-Islami as-Sa'id Terjemahan (Perkawinan Idaman)*, 282.

<sup>25</sup> Sarlinto Wirasan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2* (Jakarta: Bhatara Karyay Aksara, 1982), 79–82.

mengalah bukan berarti pasangan yang lain dapat mengulangi kesalahan yang sama, dari hal tersebut diperlukan adanya komunikasi yang baik antara suami istri agar dapat saling mencari jalan keluar untuk mengatasi problematika.

f. Meningkatkan rasa bersyukur

Dalam pernikahan diperlukan rasa syukur atas setiap kelebihan maupun kekurangan pasangan, serta menerima segala ujian dalam perjalanan rumah tangga. Pasangan yang baik akan selalu menerima dan menutupi kekurangan pasangannya dengan kelebihan yang ia miliki, atau kebesaran hatinya untuk saling menerima dengan bahagia apa yang diberikan oleh Allah. SWT melalui pasangannya.

g. Belajar dari kesalahan sebelumnya

Hal yang diterapkan informan untuk memperbaiki hubungan setelah adanya konflik yakni introspeksi diri, hal tersebut dilakukan untuk menyadari kesalahan yang ada dalam diri. Introspeksi diri dalam sebuah pernikahan bisa dilakukan dengan memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan atau merenungi sikap diri sendiri apakah ada sesuatu yang salah dalam diri hingga terjadi konflik dalam rumah tangga.

h. Meminta dukungan orang sekitar untuk membantu dalam mengatasi problematika yang ada

Hal yang menjadi problematika dalam pernikahan di usia lanjut diantaranya adalah terkait permasalahan fisik dan pemenuhan ekonomi. Dukungan orang sekitar, keluarga terutama anak terhadap pasangan usia

lanjut nyatanya sangat dibutuhkan di tengah kondisi fisik yang menurun untuk menjaga keberlangsungan pernikahan pasangan tersebut.

Dukungan orang sekitar dapat disebut juga dengan dukungan sosial yang mana mengacu pada dukungan emosional, instrumental, informasional, dan dukungan penghargaan. Dukungan emosional yakni bentuk dukungan kepada lansia untuk membuat individu merasa nyaman, merasa diperdulikan dan dicintai oleh lingkungannya. Dukungan instrumental yakni bentuk dukungan untuk menyediakan materi atau membantu kebutuhan finansial lansia. Dukungan informasional yakni pemberian informasi atau saran terhadap situasi dan kondisi yang dialami lansia. Dan dukungan penghargaan, yakni memberikan semangat kepada lansia untuk menyelesaikan hambatan yang mereka rasakan.<sup>26</sup>

Berdasarkan analisis di atas mengenai alasan yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di usia lanjut, bentuk problematika pernikahan pada pasangan yang menikah di usia lanjut, dan upaya pasangan yang menikah di usia lanjut dalam menghadapi problematika pernikahan tersebut, maka penulis memberikan tanggapan sebagaimana berikut:

Penulis menyimpulkan bahwasannya alasan yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di usia lanjut adalah permasalahan di usia lanjut itu sendiri, yakni masalah psikologis (kesepian) dan masalah ekonomi (kesulitan

---

<sup>26</sup> Nurrohmi, "Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Lansia," *Jurnal REHSOS: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial*, 2, no. 1 (2020): 81.

memenuhi kebutuhan). Hal ini dengan mengaitkan kepada jurnal yang berjudul *Permasalahan yang Dialami Lansia dalam Menyesuaikan Diri Terhadap Penguasaan Tugas-Tugas Perkembangannya* karya Afrizal (2018).<sup>27</sup> Disana dijelaskan bahwasannya lansia umumnya mengalami masalah psikologis berupa kesepian dan kehilangan semangat hidup. Pada penelitian penulis, beberapa informan beranggapan bahwa menikah dapat memberikan kebahagiaan dan dukungan emosional, sehingga dapat mengatasi rasa kesepian yang sering kali muncul ketika menghadapi kehilangan pasangan hidup atau anak-anak yang telah mandiri dan memiliki kehidupan masing-masing.

Selain masalah psikologis, menurut Afrizal lansia juga umumnya mengalami masalah ekonomi/keuangan. Alasan ekonomi juga menjadi latar belakang terjadinya pernikahan di usia lanjut, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh beberapa informan wanita dalam penelitian penulis, dimana mereka ditinggalkan pasangan hidup yang biasa menjadi penopang hidup keluarganya.

Masalah psikologis seperti kesepian dan masalah ekonomi seperti kesulitan memenuhi kebutuhan ini menurut penulis merupakan alasan utama mereka memilih menikah di usia lanjut. Dengan kata lain, tujuan atau harapan

---

<sup>27</sup> Afrizal, "Jurnal: Permasalahan yang Dialami Lansia dalam Menyesuaikan Diri Terhadap Penguasaan Tugas-Tugas Perkembangannya", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 2, no. 2 (2018), 100–101.

mereka atas pernikahan ini ialah agar mendapatkan peran pasangan untuk mengisi kekosongan diri, dan mendapatkan keamanan finansial.

Lalu apakah pernikahan di usia lanjut merupakan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan di usia lanjut tersebut? Berdasarkan penelitian penulis, ternyata pernikahan di usia lanjut menimbulkan problematika tersendiri yang justru dapat menyebabkan tidak terwujudnya tujuan pernikahan sebagaimana yang mereka utarakan.

Beberapa diantara mereka mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dengan pasangan bahkan juga dengan keluarga pasangannya. Dikutip dari sebuah buku karya John C Cavanaugh dan Fredda Blanced Fields, berjudul *Adult Development and Aging*, disebutkan bahwa, “*Adapting to new relationship in a remarriage is stresful.*”<sup>28</sup> Jika diartikan yakni, penyesuaian dengan hubungan baru dalam pernikahan kembali dapat membuat stress.

Salah-satu hal yang menyebabkan masalah penyesuaian diri dengan pasangan adalah kebiasaan masing-masing yang berbeda selama hidup berpuluh-puluh tahun dan baru bertemu di usia yang sudah cukup tua. Tentunya untuk melakukan penyesuaian diri satu sama lain merupakan hal yang tidak mudah di usia lanjut ini, dan bahkan disebutkan dapat membuat stress, artinya tujuan kebahagiaan ini belum sepenuhnya terpenuhi dalam pernikahan di usia lanjut. Belum lagi penyesuaian diri dengan keluarga pasangan terutama anak-

---

<sup>28</sup> John C Cavanaugh dan Fredda Blanced Fields, *Adult Development and Aging* (Canada: Nelson Education, Ltd, 2010), 433.

anak yang sudah dewasa dan memiliki argumentasi sendiri terhadap pilihan orangtuanya. Maka penting untuk saling mengenali dan membicarakan segala keputusan dengan sebaik mungkin sebagai antisipasi untuk menghindari konflik di kemudian hari.

Problematika juga dapat timbul ketika menjalani kehidupan pernikahan, bahkan dapat dialami saat kehidupan pernikahan sudah lama berlangsung, seperti bagaimana pemenuhan ekonomi hingga pemenuhan kebutuhan biologis di tengah kondisi usia lanjut yang identik dengan kemunduran, terutama dari segi ekonomi maupun fisik.

Di dalam buku berjudul *Adult Development and Aging* disebutkan bahwasannya, “*In general, marital satisfaction among older couples increases shortly after retirement but then decreases with health problems and advancing age.*”<sup>29</sup> Jika diartikan yakni, secara umum kepuasan pernikahan di antara pasangan berusia tua meningkat ketika memasuki masa pensiun, akan tetapi kemudian menurun seiring dengan masalah kesehatan dan usia lanjut.

Tujuan yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di usia lanjut oleh beberapa informan di dalam penelitian penulis nyatanya tidak sepenuhnya terwujud pada pernikahan di usia lanjut. Diantara mereka justru mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan pasangan dan keluarga pasangan, kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan masalah baru juga timbul ketika pasangan tidak mampu memberikan pemenuhan kebutuhan biologis

---

<sup>29</sup> Cavanaugh dan Fields, *Adult Development and Aging*, 422.



secara baik. Ketidakmampuan menghadapi dan melakukan penyesuaian terhadap problematika yang ada dapat berdampak pada keharmonisan dan keberlangsungan pernikahan pasangan yang menikah di usia lanjut. Bagaimana Islam memandangnya?

Pernikahan adalah perintah dari Allah. SWT, yang mana perintah itu bukanlah sekedar perintah saja, melainkan pasti ada tujuan mulia di balik perintah tersebut. Akan tetapi, hukum menikah dalam Islam dapat menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, bahkan haram tergantung dengan kondisinya.<sup>30</sup>

Makruhnya pernikahan adalah jika seseorang khawatir terjatuh pada dosa dan mara bahaya. Ia khawatir tidak mampu memberi nafkah, atau berbuat jelek kepada keluarga. Menurut Madzhab Syafi'i, nikah makruh hukumnya bagi orang yang memiliki kelemahan, yakni apabila seseorang itu sudah tua, memiliki penyakit abadi, dan kesusahan berkepanjangan.<sup>31</sup>

Disamping alasan yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di usia lanjut, maka sudah seharusnya pula mereka mempertimbangkan kehendaknya untuk menikah, yakni mengukur kemampuan diri, serta mempersiapkan matang-matang untuk menghindari kemungkinan buruk di kemudian hari, atau sesuatu yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan tidak terlaksanakannya

---

<sup>30</sup> Abdul Rahman Al-Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2022), 12.

<sup>31</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 9 (Terjemahan)* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 42.

kewajiban dan tidak terpenuhinya hak pasangan sebagaimana ketentuan agama.

Pada usia lanjut, seseorang menghadapi perubahan berupa kemunduran fisik, ekonomi, dan beberapa juga mengalami masalah penurunan hasrat biologis, yang mana salah-satu dampaknya ialah berpengaruh pada tidak terlaksananya kewajiban secara layak dalam kehidupan pernikahan.

Keluarga yang *sakinnah mawaddah warrahmah* akan terwujud bilamana keharmonisan, kesejahteraan, dan kebahagiaan di dalam rumah tangganya terbina dengan baik. Harmonis berarti ada keselarasan dalam menggunakan hak dan kewajiban antar anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin sebab terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga terwujudlah kebahagiaan yang merupakan harapan bagi semua individu di dunia ini.<sup>32</sup>

Pertimbangan dan perencanaan yang matang sebelum memutuskan menikah, seperti mempertimbangkan kondisi fisik, ekonomi, dan mengukur kemampuan diri serta mengenali calon pasangan dan keluarga pasangan dengan baik sebelum menikah dapat menjadi antisipasi awal untuk menghindari problematika di kemudian hari.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Hermanto dan Marhaeni Sholeh, "Jurnal: Dinamika Pasangan Suami Istri dalam Menjaga Keutuhan Keluarga (Studi Kasus Keluarga Perantau Desa lambotto Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone)," *Jurnal Macora*, 1, no. 2 (2022): 10.

<sup>33</sup> Al-Mishri, *Az-Zawaj al-Islami as-Sa'id Terjemahan (Perkawinan Idaman)*, 264.

Penyesuaian yang baik antara pasangan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi juga diperlukan, misalnya suami istri harus selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. SWT, selalu bersabar ketika menghadapi kesulitan, tawakal bila mempunyai rencana, selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan, saling mengingatkan dalam kebaikan, serta mempererat tali silaturahmi dengan keluarga suami istri. Jika hal-hal tersebut dilaksanakan dengan baik, maka dapat menjaga keharmonisan dan keberlangsungan pernikahan, serta mendorong terwujudnya tujuan pernikahan yang diharapkan oleh para pasangan yang menikah di usia lanjut tersebut.

Menurut pendapat penulis, bilamana orang lanjut usia tidak memiliki kemampuan lagi untuk menikah dan menjalankan tanggung jawab dalam pernikahan secara layak, akan tetapi masih memiliki keinginan untuk menyalurkan syahwat yang masih dimilikinya dan takut akan melakukan kemaksiatan, maka berdasarkan sebuah hadits hendaknya ia berpuasa sebagai perisai untuk menjaga diri dari nafsu syahwat.

Bagi keluarga dan lingkungan yang memiliki anggota keluarga berusia lanjut yang menduda/menjanda, sangat penting untuk memperhatikan kebutuhan fisik, psikologis, dan finansial lansia. Kurangnya rasa diperhatikan dan disayangi, kesepian, serta keterbatasan ekonomi akan mendorong lansia memilih untuk menikah lagi di usia lanjutnya.